

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia saat ini cukup pesat dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah yang lebih baik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah memerlukan sumber dana yang cukup besar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan yang diperoleh dapat berasal dari sektor minyak bumi, gas (migas), non migas maupun dari pinjaman luar negeri. Namun sumber penerimaan tersebut dirasakan semakin kecil dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, seperti sumber penerimaan dari sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan pinjaman luar negeri yang bunganya dirasakan memberatkan pemerintah serta jumlahnya yang kini sudah sangat memberatkan anggaran negara. Maka pemerintah kini memilih sektor pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak memiliki jumlah penerimaan yang relatif stabil dan masyarakat berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Kontribusi yang diberikan dalam sektor pajak yaitu terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pengeluaran rutin negara maupun pengeluaran pembangunan. Menurut data pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2009 pajak memberikan kontribusi sebesar 71,1% dari total penerimaan

sebesar Rp 619,9 triliun, sedangkan pada tahun 2010 penerimaan dari sektor pajak meningkat menjadi 72,6% dari total penerimaan negara sebesar Rp 723,3 triliun. Penerimaan negara ini diharapkan akan terus menerus mengalami peningkatan yang maksimal setiap tahunnya agar pemerintah dapat merealisasikan tujuan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan dengan mengadakan perubahan, penambahan, maupun penyesuaian atas Undang – Undang Perpajakan yang berlaku terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan perubahan kebijakan perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar kepada Negara. Kebijakan tersebut dilakukan yaitu untuk menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Untuk dapat menghitung dan membayar sendiri pajaknya maka Wajib Pajak Badan mengadakan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya laba rugi. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam penyusunan pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu perbedaan dalam menyusun pembukuan yaitu prinsip yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan mengacu kepada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) yang disebut “Laporan Keuangan Komersial” sedangkan untuk laporan keuangan pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku disebut “Laporan Keuangan Fiskal”. Karena perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan maka mengakibatkan besarnya laba rugi yang diperoleh perusahaan berbeda. Oleh karena itu dibuatlah “Rekonsiliasi Fiskal”, yaitu suatu mekanisme dalam menghitung laba kena pajak yang menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal yang bersifat positif yaitu untuk “menambah” Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan koreksi fiskal yang bersifat negatif untuk “mengurang” Penghasilan Kena Pajak (PKP). Rekonsiliasi fiskal merupakan cara yang tepat dalam menyusun laporan fiskal, dimana perusahaan tidak perlu membuat pembukuan ganda (*double bookkeeping*).

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/semesta (*temporer differences*). Beda tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bersifat permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan

penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda waktu/ sementara (*temporer differences*) adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan pajak yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan dan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian fiskal.

CV. Utama Sejahtera Motor adalah sebuah perusahaan dagang yang memiliki potensi untuk terus berkembang sehingga memerlukan penyusunan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. CV. Utama Sejahtera Motor bisa saja membuat kesalahan dalam menyusun rekonsiliasi fiskal karena tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku yang diatur dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2008 pasal 9 yang mengatur mengenai hal – hal apa saja yang diakui oleh pajak atau fiskus sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari perusahaan, seperti mengakui pendapatan dan biaya – biaya yang seharusnya tidak boleh diakui berdasarkan peraturan perpajakan. Akibat dari perhitungan laba fiskal yang salah berdampak pada perusahaan dalam menanggung besarnya sanksi perpajakan, maka dari itu penulis ingin memberikan sebuah rekonsiliasi fiskal yang benar sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Karena adanya perbedaan – perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang akan berpengaruh terhadap besarnya pajak terhutang, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam penelitian dengan judul: **PERANAN REKONSILIASI FISKAL DALAM RANGKA MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG (STUDI KASUS PADA CV. UTAMA SEJAHTERA MOTOR).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah CV. Utama Sejahtera Motor menyusun laporan keuangannya?
- b. Seberapa besar peranan koreksi fiskal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) terhutang?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui seperti apakah penyusunan laporan keuangan pada CV. Utama Sejahtera Motor.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar peranan koreksi fiskal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) terhutang pada CV. Utama Sejahtera Motor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memperluas pengetahuan dan mendapat pemahaman mengenai prosedur dan tujuan disusunnya rekonsiliasi fiskal beserta dampak perbedaan yang terdapat dalam akuntansi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu juga untuk dapat memahami secara teoritis Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam perhitungan pada perusahaan.

- b. Bagi CV. Utama Sejahtera Motor

Memberikan masukan serta informasi untuk dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan.

- c. Bagi pihak lain

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan – masukan yang bermanfaat bagi pihak lain untuk memahami kewajiban perpajakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal.